

Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak

Nadya Melinda Oktarina

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: nadya.melinda.nm@gmail.com

Fanny Tanuwijaya

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

Ainul Azizah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: ainulazizah@unej.ac.id

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: nadya.melinda.nm@gmail.com

Abstract: *The legal principle states "nullum crimen sine poena legal", which means there is no criminal act without a crime according to the law. In principle, this principle means that no crime can be punished if it is not prohibited by law, so that actions and crimes must first be regulated by law. Likewise with this crime of murder. Where the crime of murder is a crime that violates very serious norms. The crime of murder is not only committed by adults, but children can also be involved in this crime. The crime of murder is a crime that can occur because it is carried out intentionally or because of someone's negligence/negligence, resulting in victims or the loss of another person's life. Handling of children involved in crime, especially children who are perpetrators of murder, must be given serious attention. Not only for the government but also for law enforcement officers and other parties including the surrounding environment. This treatment is quite important because the perpetrators who are categorized are still children. Handling cases in children cannot be the same as handling cases in adults, so there are many things that must be paid attention to and taken into consideration. One of them is the juvenile justice system.*

Keywords: Responsibility, Crime, Murder, Child Crime.

Abstrak: Asas hukumnya menyatakan "nullum crimen sine poena legal" yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa adanya kejahatan menurut undang-undang. Pada prinsipnya asas ini mempunyai arti bahwa suatu kejahatan tidak dapat dipidana apabila tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga perbuatan dan kejahatan harus diatur terlebih dahulu dengan undang-undang. Begitu pula dengan tindak pidana pembunuhan ini. Dimana tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang melanggar norma yang sangat serius. Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun anak-anak juga dapat terlibat dalam tindak pidana ini. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian/kelalaian seseorang sehingga menimbulkan korban atau korban. hilangnya nyawa orang lain. Penanganan anak yang terlibat tindak pidana, khususnya anak pelaku pembunuhan, harus mendapat perhatian yang serius. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi aparat penegak hukum dan pihak lain termasuk lingkungan sekitar. Perlakuan ini cukup penting karena pelaku yang dikategorikan masih anak-anak. Penanganan kasus pada anak tidak bisa sama dengan penanganan kasus pada orang dewasa, sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan. Salah satunya adalah sistem peradilan anak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kejahatan, Pembunuhan, Kejahatan Anak.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan bahkan tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, namun dikalangan anak-anak juga dapat terlibat dalam kejahatan ini. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, sehingga menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain¹. Menurut Satochid Kartanegara terdapat beberapa jenis kejahatan terhadap jiwa orang lain yaitu terdiri dari²:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*doodslag*);
2. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (*Moord*);
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh;
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh;
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339

Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terutama pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan harus menjadi perhatian yang serius. Tidak hanya bagi pemerintah melainkan juga bagi aparat penegak hukum dan pihak lain termasuk lingkungan sekitar. Penangan ini cukup penting karena pelaku yang dikategorikan masih tergolong anak-anak. Penanganan dalam kasus anak ini tidak bisa disamakan dengan penanganan kasus pada orang dewasa, sehingga banyak hal yang harus di perhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan. Salah satunya adalah pada sistem peradilan anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana³. Peradilan anak pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum yang berfokus pada perkembangan instrument HAM, khususnya mengenai anak yang sudah sejak lama dan berkembang oleh khalayak internasional. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lebih lanjut. Selanjutnya Pengadilan anak merupakan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman terakhir, serta

¹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, Hlm 120.

² *Ibid*, hlm 121

³ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 67

instansi penghukuman⁴. Mengenai kewenangan pengadilan mana yang mengatur mengenai anak dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup Peradilan Umum. UU SPPA hanya membahas mengenai acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang untuk orang dewasa.

Penjelasan UU SPPA menyebutkan bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak di artikan sebagai badan peradilan sebagaimana di atur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum⁵. Sehingga dalam penjelasan tersebut UU SPPA dapat dilihat bahwa peradilan anak merupakan bagian dari peradilan umum, bukan suatu peradilan tersendiri. Hukum acara peradilan anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga aturan hukum acara yang telah diatur di dalam KUHP sepanjang sudah di atur dalam UU SPPA dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak. Akan tetapi apabila dalam UU SPPA tidak mengatur, aturan KUHP masih tetap digunakan⁶.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana apa yang tepat serta dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan alternatif sanksi⁷. Berbagai alternatif sanksi yang dipilih untuk tujuan menemukan pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif. Sehingga kajian mengenai tujuan pemidanaan yang dibarengi dengan perkembangan teori dari ilmu hukum pidana selalu menarik untuk dicermati dari waktu ke waktu dan seiring berkembangnya zaman. Tetapi meskipun pilihan alternatif sanksi pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana, tidak muda dilakukan dalam penegakan hukum pidana.

Tujuan pemidanaan secara garis besar dapat dibedakan antara tujuan pencegahan (*prevention*) yang dilakukan dengan cara menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat, sehingga masyarakat “terlindungi” dari perbuatan jahat pelaku, dan tujuan

⁴ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2020

hlm 192

⁵ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945

⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primahasa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm 73

⁷ Y. A. Triana Ohoiwutun dkk, *Pembunuhan dan Eksistensi Tindakan Menuju Reformasi Pasal 44 KUHP*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2019, hlm. 18

menakuti atau *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan itu sendiri harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbangan atau pengimbangan⁸. Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak di atur dalam hukum pidana. Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri tetapi ditujukan untuk megakkan tertib hukum serta melindungi masyarakat⁹.

PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Terdapat 2 (dua) perbedaan istilah mengenai aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Aturan pemidanaan memuat norma tentang pidana dan pemidanaan, sedangkan pedoman pemidanaan yaitu memuat petunjuk tentang hal-hal apa yang dalam menjatuhkan pidana¹⁰. Tanpa adanya pedoman pemidaan maka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dapat berpotensi terjadinya gejala kesenjangan keadilan bagi para pencari keadilan. Tujuan dari pemidanaan anak diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah *restoratif*, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi.

Tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum maka tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu¹¹:

1. mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk bagi anak;
4. menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa pada anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang bagi perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

⁸ *Ibid*, hlm 17

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 27

¹⁰ Syamsul Fatoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 61

¹¹ Reinald Pinangasan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem pemidanaan Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. II No. 1, 2013 hlm 12

Tujuan pidana tersebut merupakan suatu tujuan dalam rangka perlindungan hukum khususnya pada anak. Selain itu tujuan pidana secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), pada Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa pidana bertujuan¹²:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP juga dijelaskan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia¹³. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat. Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pidana yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk KUHP itu sendiri. Simons berpendapat bahwa, menurut pembentuk KUHP mengenai penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum¹⁴.

Penjatuhan sanksi atau pidana terhadap anak tidak hanya dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tetapi juga mencakup saksi tindakan. Penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak di masa depannya, sehingga dalam hal ini tujuan pidana yang akan dijatuhkan pada anak menggunakan teori pidana gabungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dimana harus di proses hukum hingga ke tempat pengadilan tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang menegaskan bahwa hak anak agar diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum, melakukan kegiatan rekresional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,

¹² Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28

tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak di publikasi identitasnya; memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan; serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjatuhan sanksi pada anak juga harus memperhatikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak berupa terpenuhinya hak-hak serta kewajiban seseorang, baik individu maupun kelompok serta perlindungan yang menyangkut terhadap korban yang mana sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief¹⁵. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya ia sebagai pelaku tindak pidana tetap dijatuhkan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok maupun korban, namun dalam hal lain pelaku anak juga diberikan perlindungan sehingga tidak serta merta menjatuhkan pidana terutama pidana penjara maksimal terhadap anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga berhak atas kelangsungan hidupnya, serta tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁶.

Berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan dan dikaitkan dengan 3 kategori pemidanaan dapat dipahami bahwa hakim berorientasi pada teori gabungan, karena hakim berpandangan bahwa perlunya pembalasan dan berkeinginan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Vos yang mana teori gabungan ini menitikberatkan pada pembalasan kepada pelaku, perlindungan terhadap pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat¹⁷. Namun sayangnya penjatuhan pidana penjara tidak sesuai yang diharapkan oleh hakim yang mana LPKA sebagai tempat pelaksanaan pidana tersebut masih kurang efektif dan sering berdampak buruk bagi anak, misalnya kekerasan akibat pola relasi yang tidak setara baik dari aparaturnegara maupun dari sesama anak yang dialami anak selama berada didalam LPKA. Sehingga dalam hal ini sanksi yang diterapkan lebih mengarah kepada pembalasan saja.

LPKA sebagai tempat tahanan bagi pelaku anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak tersebut. Banyak yang merasa bahwa LPKA dapat menimbulkan kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Kelemahan pidana penjara termasuk LPKA juga diungkapkan dalam kesimpulan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa: mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara, bahkan sebagian negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada yang cenderung

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 38

¹⁶ Pasal 28 huruf B Undang-Undang NRI Tahun 1945

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Gramedia Widisiarna Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 137

meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengadilan atau pengurangan kejahatan¹⁸. Lembaga masyarakatan mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: melindungi (*protective*); menghukum (*punitive*); memperbaiki (*reformative*); dan merehabilitasi. Namun, apabila kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak kondusif, akan menghambat efektivitas proses pembinaan anak misalnya:

- a) Iklim yang tidak sosialable (tidak menjamin anak dapat bersosialisasi dengan baik);
- b) Pembina tidak menguasai pengetahuan kesehatan mental atau psikolog anak sehingga tidak mampu mengetahui kondisi psikis setiap anak;
- c) Pembina tidak memahami apa yang sebenarnya diperlukan setiap anak;
- d) Kurikulum materi pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu perkembangan kepribadian anak.

Robert E. Meire menyatakan apabila kondisi LPKA yang demikian menguatkan bahwa penjara sulit mewujudkan apa yang diharapkan meskipun ada komitmen kuat untuk merehabilitasi sebelum dihapusnya kultur pembalasan yang ada di penjara¹⁹. Sanksi pidana memang perlu diterapkan dalam masyarakat, karena kehidupan manusia tidak mungkin meniadakan pidana. Sehingga pidana penjara masih menjadi andalan dalam menanggulangi kejahatan. Maka dalam hal ini hakim lebih selektif lagi dan perlu memperhatikan beberapa hal seperti re-edukasi, re-integritas dan rehabilitasi; tidak merendahkan martabak anak; melindungi hak-hak anak saat ini dan di masa yang akan datang; serta menghindari anak untuk tidak mengulangi suatu tindak pidana lagi. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap hukum cukup tergolong lemah dan rendah yang mengakibatkan hukum tidak berarti. Hilangnya visi dan misi aparat penegak hukum menciptakan mafia peradilan dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan yang ada diantara semua pihak akan sulit memberikan pelayanan yang netral demi tercapainya kebenaran dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa hal penting yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Hakim berpandangan bahwa perlunya pembalasan serta berkeinginan agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Namun sayangnya pidana penjara maksimum bagi anak dianggap tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk kedepannya, serta LPKA sebagai tempat pelaksanaan masa pidana anak masih

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm 246

dianggap kurang efektif dan masih mengakibatkan stigma negatif bagi anak. Sanksi pidana memang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak mungkin meniadakan pidana. Namun dalam hal ini hakim lebih selektif dan perlu memperhatikan hak-hak demi melindungi kepentingan anak, serta kebaikan psikis dan perkembangan anak pada saat ini dan di masa yang akan datang. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dimasa yang akan datang dapat lebih mengedepankan asas-asas perlindungan terhadap anak seperti kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu mengurangi masa pejuatan pidananya dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat sebagai bentuk perlindungan demi masa depan anak dan mengupayakan perdamaian antara pelaku anak dan keluarga korban sebagai bentuk diversifikasi yang mencerminkan prinsip *restoratif justice* pada kasus tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak. Serta perlu adanya *judicial activism* yaitu pilihan dari pengambilan putusan hakim juga merupakan bentuk kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primahasa, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Aris Prio Agus Santoso dkk, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harrys Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Lamintang & Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Reinald Pinangkasan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. II No.1
- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaruan Sistem Pidanaan*, Setara Press, Malang
- Y. A. Triana Ohoiwutun dkk, 2019, *Pembunuhan dan Eksistensi Tindakan Menuju Reformasi Pasal 44 KUHP*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Gramedia Widisiarna Indonesia, Jakarta